



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 52 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BATAS DESA SIMPANG EMPAT KECAMATAN JEJAWI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Simpang Empat Kecamatan Jejawi perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Simpang Empat Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SIMPANG EMPAT KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA SIMPANG EMPAT KECAMATAN JEJAWI

#### Pasal 2

Batas Desa Simpang Empat Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pedu;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Terusan Jawa dan Kabupaten Ogan Ilir;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terusan Jawa dan Desa Ulak Tembaga.

## BAB III

### TITIK KOORDINAT BATAS DESA SIMPANG EMPAT KECAMATAN JEJAWI

#### Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Simpang Empat Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.10) yang terletak dipinggir Sungai Gaung dekat batang lembira (Kemang Bandung) merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah barat laut Desa Pedu, sebelah barat Desa Simpang Empat, sebelah barat daya Desa Terusan Jawa dan sebelah timur Desa Ulak Tembaga, dengan koordinat  $03^{\circ}07'15.7''$  LS dan  $104^{\circ}50'01.6''$  BT (0481530 mT) – (9655027 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.10) ditarik arah barat laut  $\pm 2.13$  KM ke titik (BD.31) yang terletak diantara Bukit Talang Seberang berbatasan dengan Desa Pedu, dengan koordinat  $03^{\circ}06'49.6''$  LS dan  $104^{\circ}48'57.7''$  BT (0479559 mT) – (9655828 mU).
- c. dari titik (BD.31) ditarik arah barat laut  $\pm 1.47$  KM ke titik (BD.30) yang terletak di jembatan Sungai Belawan berbatasan dengan Desa Simpang Empat, dengan koordinat  $03^{\circ}06'32.4''$  LS dan  $104^{\circ}48'13.5''$  BT (0478195 mT) – (9656358 mU).
- d. dari titik (BD.30) ditarik arah barat laut  $\pm 2.11$  KM ke titik (BD.27) yang terletak diantara wilayah Rawa Setikung dengan wilayah Lebak Keranji berbatasan dengan Desa Simpang Empat dan Kabupaten Ogan Ilir, dengan koordinat  $03^{\circ}06'17.6''$  LS dan  $104^{\circ}47'41.7''$  BT (0477213 mT) – (9656810 mU).
- e. dari titik (BD.27) ditarik arah selatan mengikuti garis batas kabupaten yang sudah ada di Provinsi antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir  $\pm 429$  m ke titik (BD.28) yang terletak di Lebak Keranji (Pematang Aur) berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, dengan koordinat  $03^{\circ}06'31.5''$  LS dan  $104^{\circ}47'41.6''$  BT (0477210 mT) – (9656384 mU).
- f. dari titik (BD.28) ditarik arah barat daya mengikuti garis batas kabupaten yang sudah ada di Provinsi antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir  $\pm 616$  m ke titik (BD.29) yang terletak di tanah almarhum Asan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, dengan koordinat  $03^{\circ}06'45.7''$  LS dan  $104^{\circ}47'27.7''$  BT (0476780 mT) – (9655947 mU).
- g. dari titik (BD.29) ditarik arah selatan mengikuti garis batas kabupaten yang sudah ada di Provinsi antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir  $\pm 1.27$  KM ke daerah Lebung Jangkar diteruskan mengikuti sungai yang menjadi garis batas kabupaten ke titik (BD.15) yang terletak di Lebak Rawang berbatasan dengan Desa Terusan Jawa dan Kabupaten Ogan Ilir, dengan koordinat  $03^{\circ}08'19.7''$  LS dan  $104^{\circ}48'57.5''$  BT (0479554 mT) – (9653063 mU).
- h. dari titik (BD.15) ditarik arah timur laut  $\pm 500$  m ke titik (BD.16) yang terletak di tugu selamat datang dekat sungai berbatasan dengan Desa Terusan Jawa, dengan koordinat  $03^{\circ}08'08.3''$  LS dan  $104^{\circ}49'09.0''$  BT (0479907 mT) – (9653414 mU).
- i. dari titik (BD.16) ditarik arah timur laut  $\pm 1.00$  KM ke titik (BD.17) yang terletak di Klepu Bengol berbatasan dengan Desa Terusan Jawa, dengan koordinat  $03^{\circ}07'41.9''$  LS dan  $104^{\circ}49'32.2''$  BT (0480622 mT) – (9654222 mU).
- j. dari titik (BD.17) ditarik arah timur  $\pm 347$  m ke titik (BD.18) yang terletak di Rengas Condong berbatasan dengan Desa Terusan Jawa, dengan koordinat  $03^{\circ}07'44.7''$  LS dan  $104^{\circ}49'43.0''$  BT (0480959 mT) – (9654136 mU).

k. dari ...

- k. dari titik (BD.18) ditarik mengikuti aliran sungai arah timur laut  $\pm$  1.00 KM ke titik (BD.10) yang terletak dipinggir Sungai Gaung dekat batang lembira (Kemang Bandung) merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah barat laut Desa Pedu, sebelah barat Desa Simpang Empat, sebelah barat daya Desa Terusan Jawa dan sebelah timur Desa Ulak Tembaga.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Simpang Empat Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 26 September 2016

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**HUSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR**